



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1041, 2020

KEMENPERIN. Nilai Tingkat Komponen. KBL. Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut sebagai KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai.
5. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung.
7. Aspek Perakitan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan perakitan pada Komponen Utama, Komponen Pendukung, dan komponen lainnya sehingga menjadi unit KBL Berbasis Baterai utuh.
8. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan pada KBL Berbasis Baterai.

9. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
10. Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
11. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
12. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
13. Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
14. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur atau Aspek Perakitan.
15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi nilai TKDN.
17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan

fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.

21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
22. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II

SPESIFIKASI KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 2

- (1) KBL Berbasis Baterai meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
- (2) KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. traktor jalan untuk semi trailer, pada subpos 8701.20;
 - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, pada subpos 8702.40;
 - c. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, pada subpos 8703.80;
 - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90;
 - e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori *crane*, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur

- beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi), pada pos 8705; dan
- f. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud pada subpos 8706, dengan mesin digantikan oleh Motor Listrik.
- (3) KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam pos 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60.

Pasal 3

- (1) Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas:
- a. penggunaan daya Motor Listrik (kW);
 - b. pemanfaatan kapasitas Baterai (kWh); dan
 - c. pengisian ulang daya listrik (pengisian langsung atau penukaran Baterai).
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

Pasal 4

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.
- (2) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri untuk tahun 2020-2030 dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.

- (3) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
- (4) Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perusahaan industri;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (2) Koordinasi pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui evaluasi lintassektoral yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tiap tipe KBL Berbasis Baterai.

Pasal 6

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan komposisi:

- a. Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- b. Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- c. Aspek Perakitan diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
- d. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penghitungan pada kegiatan pada Aspek Manufaktur, Aspek Perakitan, dan Aspek Pengembangan yang dilakukan:

- a. oleh Pemohon sendiri; dan/atau
- b. melalui kerja sama dengan perusahaan lain di dalam negeri.

Bagian Kedua

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 8

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dari akumulasi persentase KDN dari masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komposisi dari KDN masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung terhadap nilai TKDN.

Pasal 9

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai TKDN;
 - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
 - a. sistem setir (*steering system*) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN;
 - b. suspensi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
 - c. sistem pengereman (*brake system*) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN; dan
 - d. komponen universal diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.

Pasal 10

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
 - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai TKDN;
 - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:

- a. sistem setir (*steering system*) dan suspensi diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
- b. sistem pengereman (*brake system*) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
- c. roda (*wheel*) dan gardan (*axle*) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
- d. *electrical instrument* diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
- e. komponen universal diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN.

Pasal 11

- (1) Persentase KDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dari perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.

Pasal 12

- (1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- (2) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
 - b. biaya Alat Kerja; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau untuk Aspek Pengembangan.

Pasal 13

- (1) KDN untuk bahan (*material*) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (*country of origin*).
- (2) KDN untuk bahan (*material*) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Indonesia.
- (3) KDN untuk bahan (*material*) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain Indonesia.

Pasal 14

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 15

- (1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.

- (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya.
- (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;
 - d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan
 - f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam

negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

Pasal 16

- (1) KDN untuk masing-masing biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan persentase KDN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 17

- (1) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila:
 - a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi produk akhir; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
- (2) Dalam hal pada penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 18

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan

Pasal 19

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
 - a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
 - b. pengecatan;
 - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
 - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri pada seluruh kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan Alat Kerja.

Pasal 21

KDN untuk Aspek Perakitan pada pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
- b. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) hingga di bawah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN; dan
- c. jumlah tenaga kerja dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai TKDN.

Pasal 22

- (1) KDN untuk Aspek Perakitan pada penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
 - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
 - c. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN; dan

- d. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan

Pasal 23

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai yang dilakukan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pada Komponen Utama;
 - b. pada Komponen Pendukung; dan
 - c. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki:
 - a. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
 - b. tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. dokumen penelitian dan pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai yang akan dinilai.

Pasal 24

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan

komposisi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa rangka, bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai TKDN;
 - b. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa Baterai diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
 - c. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa *drive train* diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
 - d. pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
 - e. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN tiap kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

- (1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi KDN dari rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa:
 - a. desain awal pengembangan atau perencanaan;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. prototipe dalam pembuatan wujud model awal;
 - d. pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (*performance*); dan

- e. sertifikat kepemilikan atau lisensi kekayaan intelektual.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. diperoleh dari akumulasi dari nilai KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama atau Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d; dan
 - c. KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dihitung terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan atas sistem setir (*steering system*), suspensi, sistem pengereman (*brake system*), atau roda (*wheel*) dan gardan (*axle*).

Pasal 26

- (1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa desain awal pengembangan atau perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, rekayasa (*engineering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, prototipe dalam pembuatan wujud model awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dan pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (*performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diberikan:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri

- serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki bersama (*joint venture*) dengan pihak asing serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir; dan
 - c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal tidak dapat menunjukkan dokumen pengembangan atau tidak dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.
- (2) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa lisensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan:
- a. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal lisensi dimiliki sendiri di dalam negeri;
 - b. sebesar 5% (lima persen) dalam hal lisensi dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri; dan
 - c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal lisensi tidak dimiliki di dalam negeri.

Pasal 27

KDN untuk Aspek Pengembangan dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e diberikan:

- a. sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di dalam negeri diperhitungkan; dan
- b. sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar yang diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di luar negeri diperhitungkan;

BAB IV VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI TKDN

Pasal 28

Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama dengan perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan perusahaan pelaksana kerja sama;
 - b. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan
 - c. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau ayat (3); dan
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi.

Pasal 32

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
 - a. ringkasan eksekutif hasil verifikasi;
 - b. data dan informasi Pemohon;
 - c. penilaian keaslian dokumen perizinan;
 - d. kapasitas terpasang dan fasilitas produksi;
 - e. merek, jenis, model, tipe dan varian KBL Berbasis Baterai yang diverifikasi; dan
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN.
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara lengkap.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 34

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) secara lengkap dan benar.

Pasal 35

- (1) Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan kembali sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi nilai TKDN dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat pelanggaran atas konsistensi nilai TKDN pada Sertifikat dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencantumkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.
- (2) Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Sertifikat atau nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat.
- (3) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat.
- (4) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi atas pelaksanaan

verifikasi, Kepala Pusat P3DN mengajukan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
SPESIFIKASI, PETA JALAN
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (*BATTERY
ELECTRIC VEHICLE*)

PETA JALAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

A. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL




Keterangan: **BBG** : Bahan Bakar Gas **HEV** : Hybrid Electric Vehicle, **PHEV** : Plug-In Hybrid Electric Vehicle, **BEV** : Battery Electric Vehicle, **FCEV** : Fuel Cell Electric Vehicle **LCEV** : Low Carbon Emission Vehicle **PCU** : Power Control Unit

B. TARGET KUANTITATIF PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

Variabel		2020	2025	2030	2035
Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Lebih	Total (Unit)	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Produksi				
	Persentase Low Carbon Emission Vehicle-LCEV (%)	10	20	25	30
	Persentase KBH2 (%)	25	20	20	20
	Penjualan	1.250.000	1.690.000	2.100.000	2.500.000
	Ekspor	250.000	310.000	900.000	1.500.000
Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	Total (unit)	7.500.000	8.800.000	9.800.000	10.750.000
	Produksi				
	Persentase Kendaraan Listrik (%)	10	20	25	30
	Penjualan	6.750.000	7.700.000	8.400.000	9.000.000
	Ekspor	750.000	1.100.000	1.400.000	1.750.000

C. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI TAHUN 2020-2030



D. PETA JALAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI, KOMPONEN UTAMA, DAN CHARGER

ROADMAP PENGEMBANGAN KBL-BB, KOMPONEN UTAMA DAN CHARGER

KOMPONEN & CHARGER	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Battery											
□ Battery Pack Assembly						Battery Pack (Assembly)					
□ Battery Cells Production						LIB and NiMH Cylinder Type Cell		LIB Prismatic & Pouch Type			
□ Battery Management System						BMS (Assembly)		Passive BMS, > 90% BMS efficiency & Integration system CAN BUS	Active BMS, > 95% BMS Efficiency & Integration System CAN BUS/OBD2		
□ Battery Material						HPAL Smelter (MHP)					
□ End-Of-Life (EOL) Recycling						Nickel Sulfate & Cobalt Sulfate			Cathode & Anode Material		
Electric Motor						Recycling of Secondary Battery (NiMH & LIB)					
						Non-Permanent Magnet Base Efficiency 85%					>84% Efficiency Motor
						Permanent Magnet Base Efficiency 93%					
Converter/Inverter						>95% Inverter Efficiency (Ultra Low Ron SiC, Low parasitic impedance High power density)					>96% Inverter Efficiency (High frequency HFET)
Charging System						AC Level I & Level II Charger					DC Fast Charger/Ultra Fast Charger
Kendaraan penumpang umum						Pilotng Taxi, Ride Hailing Compartes (Import CBU)	CKD				
Kendaraan Bus dan Truk						Pilotng Transjakarta & Others BRT (CKD)	IKD				IKD and Part by Part
Kendaraan penumpang Pribadi						IMPORT CBU	CKD				Part by Part
Sepeada Motor						CKD & IMPORT CBU	CKD				IKD and Part by Part
											Part by Part

E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

No.	Kebijakan dan Strategi	2020-2021	2022-2025	2026-2030	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Pendek dan Menengah)				
	A. Penciptaan pasar dalam negeri melalui Pilot Project KBL untuk studi komprehensif, mandatori pemanfaatan KBL di K/L, BUMN dan transportasi public, pembentukan zonasi khusus KBL, mendorong pemanfaatan KBL di pulau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) beserta pembangkit listrik dengan EBT, dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat				Kemenperin, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemendagri, Pemda
	B. Menerapkan skema insentif fiskal dan non fiskal				Kemenkeu, Kemendagri, Pemda
	C. Mempercepat ketersediaan charging station				Kemen ESDM, BUMN
2.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Panjang)				
	A. Pemberlakuan mandatori pemanfaatan KBL secara menyeluruh				Kemenhub,
	B. Memperluas zonasi wilayah khusus KBL ke seluruh NKRI				Kemenparekraf
	C. Memperluas FTA dengan negara – negara tujuan ekspor KBL				Kemenlu
3.	Pengembangan Industri – Sisi Suplai (Jangka Menengah Panjang)				
	A. Produksi KBL R4 atau lebih melalui skema CKD, IKD dan <i>Part by Part</i>				Kemenperin
	B. Produksi KBL R2 melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>				Kemenperin
	C. Produksi <i>charging station</i> melalui skema CKD dan <i>Part by Part</i>				Kemen. ESDM

4.	D. Membangun industri bahan baku dan komponen Pengembangan Teknologi			Kemenperin
A.	<i>Battery Cell</i> dan <i>Pack</i> melalui pemberian insentif bagi produsen <i>battery lithium</i> dan mulai produksi <i>Non Lithium Based & Lithium Based Battery 2nd Generation</i>			BKPM, Kemenkeu, Kemenperin
B.	<i>Battery Management System (BMS)</i> - Mengembangkan <i>passive BMS</i> , <i>efficiency > 90%</i> , and <i>active BMS efficiency > 95%</i>			Kemenperin
C.	Bahan baku Baterai melalui pembatasan ekspor bahan baku, pembangunan pabrik pengolahan dan produksi bahan baku Baterai (NMH, Ni murni, Co murni, Ni Sulfate, Cobalt Sulfate)			Kemendag
D.	<i>End of life</i> Baterai			Kemenperin, Kemen LHK
E.	Motor Listrik (<i>permanent</i> dan <i>non-permanent based</i>)			Kemenperin

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
SPESIFIKASI, PETA JALAN
PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI (*BATTERY
ELECTRIC VEHICLE*)

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

I. Dasar Hukum

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

a. TKDN R2/R3 :

- 40% dari tahun 2019-2023;
- 60% dari tahun 2024-2025;
- 80% dari tahun 2026 dan seterusnya

b. TKDN R4 atau lebih :

- 35% dari tahun 2019-2021;
- 40% dari tahun 2022-2023;
- 60% dari tahun 2024-2029;
- 80% dari tahun 2030 dan seterusnya

II. Tujuan

Mendapatkan informasi besaran tingkat kandungan dalam negeri/TKDN pada produk KBL Berbasis Baterai dan komponennya.

III. Lingkup Penghitungan TKDN

Ketentuan Perhitungan TKDN;

No	Uraian	Pembobotan		Lingkup Penilaian
		KBLBB R4/lebih	KBLBB R2/R3	
A.	Komponen Utama	55		a. Biaya Bahan (Material) Langsung; b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>).
B.	Komponen Pendukung	15		
C.	Pengembangan (R & D)	20		Tahapan pelaksanaan R&D
D.	Perakitan	10		a. Tenaga Kerja b. Alat Kerja
TOTAL		100		

IV. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Komponen Utama dan Komponen Pendukung

1. Pembobotan Komponen Utama dan Pendukung pada KBL Berbasis Baterai

- a. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R4 atau Lebih, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

No	Uraian	Bobot (%)
A. Komponen Utama		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	7
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	35
3.	<i>Drive Train</i> : a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. <i>On Board Charger</i> f. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	13

No	Uraian	Bobot (%)
B. Komponen Pendukung		
Sistem Setir (Steering System)		4
1.	<i>Bearings</i>	
2.	<i>Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering column</i>	
4.	<i>Steering gear</i>	
5.	<i>Steering shaft</i>	
6.	<i>Steering Wheel</i>	
7.	<i>Tie rod end</i>	
8.	<i>Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Cover steering column</i>	
Suspensi		2
10.	<i>Front Spring</i>	
11.	<i>Rear spring</i>	
12.	<i>Shock absorber</i>	
Sistem Pengereman (Brake System)		4
13.	<i>Backing plate</i>	
14.	<i>Body caliper</i>	
15.	<i>Brake lining pad</i>	
16.	<i>Brake shoe</i>	
17.	<i>Cylinder wheel</i>	
18.	<i>Drum/dics</i>	
19.	<i>Piston</i>	
20.	<i>Support caliper</i>	
Komponen Universal		5
21.	Perlengkapan interior	
22.	Perlengkapan eksterior	
23.	<i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i>	
24.	Pedal	
25.	Braket	
26.	Kabel control	
27.	Sistem kelistrikan	
28.	Sistem pendingin baterai/motor	
29.	Sistem pengatur suhu ruangan	
30.	Ban (<i>Tire</i>)	
31.	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
32.	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
33.	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	

No	Uraian	Bobot (%)
34.	Perlengkapan penarik (<i>towing system</i>)	
35.	System pengaman/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	

- b. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R2/R3, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

No	Uraian	Bobot (%)
A. Komponen Utama		
1.	Rangka dan/atau Bodi a. <i>Main frame</i> b. <i>Bracket</i> c. <i>Side/main stand</i> d. <i>Rear/Front Fender</i> e. <i>Seat assy</i> f. <i>Spion</i> g. <i>Leg shield</i> h. <i>Stepbar</i> i. <i>Foot rest</i> j. <i>Mudguard</i> k. <i>Luggage carrier</i> l. <i>Tool set</i> m. <i>Emblem/Name plate</i> n. <i>Cover plastic set</i> o. <i>Reflex reflector</i>	7
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	35
3.	<i>Drive Train</i> a. <i>Main gear</i> b. <i>Main Shaft</i> c. <i>Sprocket gear</i> d. <i>Cooling fan</i> e. <i>Main shaft</i> f. <i>Belt/Drive chain</i> g. <i>Stator</i> h. <i>Permanent magnet</i> i. <i>Bearing</i> j. <i>Cover</i> k. <i>Rotor (Scalable/Hub motor)</i> l. Kabel kelistrikan (<i>Wiring</i>) m. Kontroler/ECU/PCU	13
B. Komponen Pendukung		
1.	Sistem Setir (<i>Steering system</i>) & Suspensi a. Suspensi depan (<i>Front fork</i>) & <i>steering assy</i> 1) <i>Steering system</i>	3

No	Uraian	Bobot (%)
	2) <i>Front fork & absorber</i> 3) <i>Steering stem</i> 4) <i>Brace/top bridge</i>	
	b. <i>Handle assy steering system</i> 1) <i>Throttle grip</i> 2) <i>Balancer</i> 3) <i>Lever assy L/R</i> 4) <i>Steering handle</i>	
	c. <i>Suspensi belakang (Rear cushion) & absorber</i>	
	d. <i>Rear fork arm/ swing arm (lengan ayun)</i>	
2.	Sistem Pengereman (<i>Braking system</i>)	3
	a. <i>Disc brake assy</i> 1) <i>Master cylinder</i> 2) <i>Brake caliper</i> 3) <i>Disc pad</i> 4) <i>Brake hose</i>	
	b. <i>Disc plate</i>	
	c. <i>Anti lock braking system</i>	
	d. <i>Drum brake assy</i> 1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i> 2) <i>Brake panel</i> 3) <i>Gear speedometer</i>	
	e. <i>Brake cable</i>	
	f. <i>Brake pedal</i>	
3.	Roda (<i>Wheel</i>) & Gardan (<i>Axle</i>)	3
	a. <i>Hub</i>	
	b. <i>Jari-jari/ Spoke & Nipple</i>	
	c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)</i>	
	d. <i>Pelek (Wheel rim)</i>	
	e. <i>Tire & Tube</i>	
	f. <i>Cast wheel</i>	
4.	<i>Electrical Instrument</i>	3
	a. <i>Speedometer assy comb</i>	
	b. <i>Baterai</i>	
	c. <i>Control cable</i>	
	d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>	
	e. <i>Head lamp</i>	
	f. <i>Horn</i>	
	g. <i>Handle/ switch assy</i>	
	h. <i>Lock set</i>	
	i. <i>Sensor</i>	
	j. <i>Stop lamp switch</i>	
	k. <i>Winker lamp</i>	

No	Uraian	Bobot (%)
	l. <i>Tail/rear combination lamp</i>	
	m. <i>Wiring harness</i>	
5.	Komponen Universal	3
	a. <i>Bolt nuts, screw, washer</i>	
	b. <i>Rubber parts</i>	
	c. <i>Gasket</i>	
	d. <i>Bearings</i>	
	e. <i>Clip</i>	
	f. <i>Spring</i>	
	g. <i>Fastening material</i>	
	h. <i>Smart feature</i>	
	i. Lain-lain	

2. Penilaian TKDN setiap komponen utama dan komponen pendukung/lainnya untuk KBL Berbasis Baterai Roda 4 atau lebih dan Roda 2 atau Roda 3 adalah sebagai berikut:

a. Lingkup penilaian

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung;
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).

Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) di luar biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau Aspek Pengembangan.

b. Kriteria dan persyaratan

- 1) Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya *Engine Hood, Fenders, Doors, Roof, Side Panel, Floor* dan sebagainya pada pembuatan sebuah bodi.
- 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
- 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi

lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

- a) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji *supervisor* pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - b) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolik, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
 - c) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
- 4) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
- a) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - b) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - c) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
 - d) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - e) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan.
- 5) Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur (Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah:
- a) profil perusahaan;

- b) struktur organisasi perusahaan;
- c) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
- d) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
- e) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
- f) Foto/Gambar bahan baku;
- g) Diagram alir proses produksi;
- h) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
- i) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
- j) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
- k) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
- l) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
- m) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
- n) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor, dan PPh pegawai;
- o) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
- p) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
- q) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

- 6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

- c. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur (pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah sebagai berikut:

I. Material Langsung (Bahan Baku)	
1.	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: CRC untuk pembuatan bodi, Plastik untuk pembuatan <i>dashboard</i> , dan lain sebagainya
2.	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada penyambungan bodi), Perkat/Lem (untuk menempelkan kaca pada bodi) , dan lain sebagainya
3.	Biaya pengiriman (<i>freight cost</i>)
4.	Biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)
5.	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6.	Biaya Bongkar Muat
7.	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8.	Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik
9.	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection Cost</i>), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (<i>rejected material</i>)
10.	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11.	Dan lain-lain
II. Tenaga Kerja Langsung	
1.	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (<i>touch</i>) langsung dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman</i> , operator, <i>helper</i> , QC inspektor
2.	Pajak Penghasilan

3.	Lembur
4.	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5.	Asuransi untuk tenaga kerja
6.	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7.	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8.	Dan lain-lain
III. Biaya Tidak langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	
1.	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata bor.
2.	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i> produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .
3.	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/ <i>workshop</i> yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4.	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5.	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6.	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7.	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
8.	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
9.	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi
10.	Biaya Pengujian Produk (<i>Testing Product</i>)
11.	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
12.	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
13.	Biaya untuk program mutu (<i>quality program</i>)

d. Jenis-jenis formulir isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:

1. Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
2. Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
3. Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
4. Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
5. Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
6. Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
7. Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
8. Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
9. Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur.

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa :											
Hasil Produksi :											
Jenis Produk :											
Spesifikasi :											
Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)x(8)x(9)	(100%-7)x(8)x(9)	KDN+KLN
1											
2											
3											
TOTAL											

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok / Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	BIAYA (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
L	Proses	:							
1	Mur, Baut, Ring Set	Mur, Baut, Ring Set M6	Set	Indonesia	CV. Prima Teknik Mandiri	0.00			
2	Cat Printing	Cat Orange	Kg	Indonesia	PT. Tritunggal Nusantara Timur	100.00			
3	Epoxy Red	DHE-10H B Red	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
4	Epoxy Black	DHE-10H B Black	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
5	Glue Hardener	DHE-10H A	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
6	Epoxy Seal	DHM-310 B	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
7	Styrofoam	Styrofoam Rutter OPzV 2-420	Pcs	Indonesia	CV. Cahaya Makmur Mandiri	100.00			
8	Karton Box	Karton Box OPzV 2-420	Pcs	Indonesia	PT. Global Packaging System	100.00			
9	Sliter Barcode	Sliter 25 x 52 mm	Pcs	Indonesia	Cahaya Anugerah Pertama	0.00			
10	O-Ring Seal	O Ring Seal	Pcs	Indonesia	PT. Tinitan Plastic Industries	100.00			

11	Hard Lead PC10	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
12	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
13	Additive Material Positive	Add +	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Lid	0.00
14	Hard Lead PC04	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
15	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
16	Additive Material Negative	Add -	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Lid	0.00
17	Separator	Darak 2000	Pcs	Germany	DARAMIC	0.00
18	Elektroilt	Asam Sulfat S.G 1.320 g/ml	Kg	Indonesia	PT. Timuraya Tunggal	100.00
19	Fumed Silica	AEROSIL 200	Kg	Belgia	PT. Jebsen & Jessen Ingredients Indonesia	0.00
20	Terminal Positif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
21	Terminal Negatif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
22	Strap	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Tritanil Metals & minerals	83.87
23	Cassing Set	Cassing Set OPZV 2-240	Set	Indonesia	PT. Tritanil Plastic Industries	14.15
TOTAL						

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urutan	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1. Mur, Baut, Ring Set 2. Cat Printing 3. Epoxy Red 4. Lainnya
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Pcs
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Indonesia
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- CV. Prima Teknik Mandiri - PT. Tritunggal Nusantara Timur - PT. Citra Niaga Persada
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	- 0.00% - 100.00% - 0.00%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	- 1,00
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	

11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Femasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
1							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
2									
3									
TOTAL									

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-Jasa Terkait)

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah									
No. (1)	Uraian (2)	Pemasok / Produsen Tingkat 2 (3)	TKDN (%) (4)	Jumlah (5)	Biaya (Rupiah) (6)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%) (7)	BIAYA (Rupiah)		
							KDN	KLN	Total (8)
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Diijen Pajak	100.00	1					
2	Biaya Masuk (BM)		100.00	1					
3	Pajak Penghasilan (PPH)		100.00	1					
TOTAL									

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisi Jasa-Jasa yang berhubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	- Pajak Pertambahan Nilai
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Ditjen Pajak
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 % - 100 % - 100 % - 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	- 100 % - 100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya	

			(Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 0 - 0 - 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :										
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji ur produk yang dititil (%)	Biaya (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total	
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN	
1										
2										
3										
TOTAL										
							(8)	Kapasitas normal per bulan		
							(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV2 - 420 Standar : 420 Ah								
No.	Urutan (2)	Kewarganegaraan (3)	TKDN (%) (4)	Jumlah (Orang) (5)	Gaji per Bulan (Rupiah) (6)	Alokasi Gaji untuk Produk yang Dinilai (%) (7)	B I A Y A (Rupiah)	
(1)							KDN	Total
							(8)	
1	Operator Grid Casting	Indonesia	100.00	6				
2	Operator Oxide	Indonesia	100.00	3				
3	Operator Pasting	Indonesia	100.00	10				
4	Operator Curing	Indonesia	100.00	6				
TOTAL				99		#DIV/0!		
							Kapasitas Normal per Bulan	
							Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk	
							62,200	

Catatan :

- 1 Pada Form ini diliskan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	- Operator A - QC
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	- 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	- 5 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	- 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	

11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.4 : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa :										
Hasil Produksi :										
Jenis Produk :										
Spesifikasi :										
Standar :										
Kategori :										
No	Urutan	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp) yang dialokasikan untuk produk yang dinilai			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	(8)	
1							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)		KDN+KLN
2										
3										
TOTAL										
Kapasitas normal per bulan										
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk										

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = {1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk Biaya Terkait Lainnya)

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OP2V 2 - 420 Standar : 420 Ah										
No.	Urutan (2)	Pemasok / Produsen Tingkat 2 (3)	TKDN (%) (4)	Jumlah (5)	Biaya Pengurusan per Bulan (Rupiah) (6)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%) (7)	B I A Y A (Rupiah)			
							KDN	KLN	Total	
(1)										
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	100.00	1			-	-	-	
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100.00	1			-	-	-	
3	Tunjangan Makan	PT. Nipress	100.00	1			-	-	-	
TOTAL										
									62.200.00	
							Kapasitas Normal per Bulan			
							Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk			

Catatan :

- 1 Pada Form Ini dilisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: - Asuransi - Tunjangan - APD
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: - BPJS
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100% - 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).	

			Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Urutan	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan ul produk yang dirinal (%)	Biaya (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
1							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
2									
3									
TOTAL									
							Kapasitas normal per bulan		
							Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = [1 - Kolom (4)] x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0		Secondary Battery		Kewarganegaraan		Urutan		TKDN (%)		Jumlah (Orang)		Gaji per Bulan (Rupiah)		Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinalai (%)		BIAYA (Rupiah)		
Hasil Produksi : Tubular Lead Acid Gel		Secondary Battery														KDN		
Jenis Produk : OPzV2 - 420		Tubular Lead Acid Gel														KLN		
Spesifikasi : 420 Ah		OPzV2 - 420														Total		
Standar : 420 Ah																		
No.	Urutan	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (Orang)	Gaji per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinalai (%)	BIAYA (Rupiah)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
1	Leader	Indonesia	100.00	1														
2	Foreman	Indonesia	100.00	1														
3	Section Head	Indonesia	100.00	1														
TOTAL																		
							Kapasitas Normal per Bulan			62.200.00								
							Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk											

Catatan :

- 1 Pada Form ini disilakan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinalai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	- Manajer produksi - Supervisor produksi
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 0% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	

9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0 Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV2 - 420 Standar : 420 Ah										
No.	Uraian	Spesifikasi	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah (Unit)	Biaya Depresiasi per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinital (%)	BIAYA (Rupiah)	
			Dibuat	Dimiliki	Alokasi DN (%)				KDN	KLN
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	
L.	Proses :									
1	Plate Making		LN	DN	75.00	60				
2	Injeksi		LN	DN	75.00	15				
3	Assembly		LN	DN	75.00	10				
4	Molding		LN	DN	75.00	24				
TOTAL										
							Kapasitas Normal per Bulan		62.200.00	
							Biaya Produksi per 1 (Satu) Satuan Produk			

Catatan :

- 1 Pada Form ini diisikan Mesh2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinital
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- <i>Plate Making</i> - <i>Injeksi</i> - <i>Assembly</i>
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 60 - 15 - 10 - 24
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - LN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	- DN - DN
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah : - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki	- 75% - 75% - 75%

			<p>perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN)</p> <p>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN.</p> <p>- Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN</p> <p>- Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proporsional saham DN</p>	
8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	<p>Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.</p> <p>Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA $\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$</p>	
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya	

			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
13.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/ alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa :												
Hasil Produksi :												
Jenis Produk :												
Spesifikasi :												
Standar :												
Kategori :												
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen Inglat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Totai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)x(6)x(7)x(8)	(5)x(100%-4)x(7)x(8)	KDN+KLN
1												
2												
3												
TOTAL												
Kapasitas normal per bulan												
Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk												

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) x {1 - Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Hasil Produksi : Secondary Battery Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel Spesifikasi : OPzV 2 - 420 Standar : 420 Ah												
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen lingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
L	Proses handling	:										
1	Forklift		PT.General Motor	1	LN	LN	0	1.500.000,00	100	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Truk		PT. Jawa Trans	1	DN	LN	75	2.000.000,00	100	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
TOTAL												
										Kapasitas normal per bulan		
										Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		
										750,00	1.000,00	1.750,00

Catatan :

- 1 Pada Form ini dilisiskan Mesin/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa	I. Proses handling: - Forklift - Truk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT General Motor - PT Jawa Trans
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - DN
7.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	- LN - LN

8.	No. (6)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah : - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN.	- 0% - 75%
9.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00
10.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : $100/500 \times 100\% = 20\%$. produk BB : $400/500 \times 100\% = 80\%$.	- 100% - 100%
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8).	- 0 - 1.500.000,00 Total = 1.500.000,00

			Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 1.500.000,00 - 500.000,00 Total = 2.000.000,00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Total = 3.500.000,00
14.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
15.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	- 1.500.000 / 2.000 =750,00 - 2.000.000 / 2.000 =1.000,00 Total 3.500.000 / 2.000 =1.750,00

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar : Kategori :										
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan ul produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN	
2										
3										
TOTAL										
Kapasitas normal per bulan Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk										

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (9) KLN = Kolom (4) x {1 - Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa		: PT.									
Hasil Produksi		: Secondary Battery									
Jenis Produk		: Tuular Lead Acid Gel									
Spesifikasi		: OPzV 2 - 420									
Slandar		: 420 Ah									
Kategori		:									
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan Rp	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	(8)		
A	Tunjangan Kerja TK tidak langsung										
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	252.000,00	100	2.520,00	-	2.520,00	2.520,00	
2	TunjanganKetenagakerjaan	BPJS	1	100	434.070,00	100	4.340,70	-	4.340,70	4.340,70	
3	Tunjangan Makan		2	100	550.000,00	100	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT. Gunung sahari	2	100	90.000,00	100	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	
B	Over Head Fabrik										
5	Listrik	PLN	1	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Ditjen Pajak	1	100	2.000.000,00	75	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Asuransi Banunan Fabrik	PT. Aca	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
C	Consumable										
	Solar	Pertamina	1	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
	TOTAL						4.493,43	2.000	4.493,43	4.493,43	
					Kapasitas normal per bulan						
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk						

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Asuransi/ tunjangan untuk tenaga kerja tidak langsung - Listrik - PBB - BBM (Solar) - Air
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT. Gunung Sahari - Ditjen Pajak - PLN - Pertamina - PDAM
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 1 - 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 100% - 100% - 100% - 100%
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 252.000,00 - 434.070,00 - 550.000,00 - 90.000,00 - 4.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	- 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 252.000,00 - 434. 070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total =9.666.070,00

9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengu-rusan per bulan (Kolom 6) de-ngan persen alokasi penggu-naan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 0 Total =0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 252.000,00 - 434. 070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total =9.666.070,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43 - 0 - 8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa : A Alamat : B Hasil Produksi : C Jenis Produk : D Spesifikasi : E Standar : F Kategori : G					
Uraian	Biaya			TKDN (%)	
	KDN	KLN	Total		
I. Bahan (material) Langsung					
1	Bahan Baku untuk Material Langsung				
2	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya				
II. Tenaga kerja Langsung					
1	Tenaga Kerja Langsung				
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya				
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)					
1	Tenaga Kerja Tidak Langsung				
2	Mesin yang dimiliki				
3	Mesin yang Sewa				
4	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya				
Biaya Produksi					

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa	:	PT. ...
Alamat	:	Jl. ...
Hasil Produksi	:	Secondary Battery
Jenis Produk	:	Tubular Lead Acid Gel
Spesifikasi	:	OPzV 2 - 420
Standar	:	
Kategori	:	Digital

Uraian	Biaya (Rp)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	Total		
I. Bahan (material) Langsung					
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	35.250,00	767.250,00	802.500,00	3,66
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	140.943,75	-	140.943,75	14,64
II. Tenaga kerja Langsung					
1.	Tenaga Kerja Langsung	6.000,00	-	6.000,00	0,62
2.	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	2.446,40	-	2.446,40	0,25
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)					
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	1.750,00	1.400,00	3.150,00	0,16
2.	Mesin yang dimiliki	1.302,69	367,56	1.670,25	0,14
3.	Mesin yang Sewa	750,00	1.000,00	1.750,00	0,06
4.	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya	4.493,43	-	4.493,43	0,47
Biaya Produksi		192.936,27	770.017,56	962.955,63	20,04

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT. ...
2.	B	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl.
3.	C	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	<i>Secondary Battery</i>
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	<i>Tubular Lead Acid Gel</i>
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	-OPzV 2 - 420
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	420 Ah
7.	G	Kategori produk yang akan dinilai TKDN	
8.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
9.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
11.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
12.	Baris (II.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
13.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
14.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
15.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$
16.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
17.	Baris (III.2)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
18.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
19.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8
20.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya	$(\dots/\dots) \times 100\% = \dots\%$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	
21.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
22.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
23.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(\dots / \dots) \times 100\% = \dots\%$
24.	Baris (IV)	Biaya Produksi : untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	-....
25.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN	-...
26.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	-...
27.	Baris (IV)	% TKDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) atau merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	-

V. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Pengembangan

1. Lingkup TKDN dihitung berdasarkan segala proses yang dilakukan di dalam negeri.
2. Lingkup Penilaian pada aspek pengembangan KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan bobot panduan total 20%, dengan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Komponen Utama
 - 1) Bodi, Kabin atau Sasis (6%);
 - 2) Baterai (5%)
 - 3) Sistem Penggerak/*Drive Train* (2%)
 - b. Komponen Pendukung
 - 4) Pilihan satu komponen pendukung (maks nilai 3%)
 - c. Komersialisasi hasil riset
 - 5) di dalam negeri (3%)
 - 6) di luar negeri (1%)
 - d. Rekayasa/*Engineering* (2%);
 - e. Purwarupa/ Prototipe (2%);
 - f. Pengujian (2%); dan
 - g. Tahap komersialisasi (2%).
3. Kriteria dan Persyaratan
- a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan pada komponen utama dan komponen pendukung dilakukan dengan kriteria:
 - 1) Desain awal dengan rincian 20%;
 - 2) Rekayasa/ *Engineering* dengan rincian 20%;
 - 3) Purwarupa/ Prototipe dengan rincian 20%;
 - 4) Pengujian dengan rincian 20%; dan
 - 5) Dokumen kepemilikan sertifikat kepemilikan atau lisensi Kekayaan Intelektual dengan rincian 20%

Nilai Perhitungan TKDN untuk Aspek Pengembangan komponen utama dan komponen pendukung diperoleh dari akumulasi masing-masing kriteria pada tiap kegiatan penelitian dan pengembangan komponen utama dan pendukung.
 - b. Untuk tahapan komersialisasi diberikan pembobotan:
 - 1) Diproduksi dan dijual ke DN (3%)
 - 2) Diproduksi dan dijual ke LN (1%)
 - c. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Dokumen Pengembangan yang dituangkan dalam Bahasa;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Diagram alir proses produksi.

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai

Perusahaan	:					
Alamat	:					
Merek	:					
Jenis Kendaraan	:					
Tipe Produk	:					
TKDN	:					
KOMPONEN		PERSENTASE	KRITERIA		PORSI NILAI	NILAI TKDN
			Ada	Tidak Ada		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(v)	(vi)
I	KOMPONEN UTAMA Body, Kabin, dan/atau Sasis (untuk roda 4 atau lebih); atau Rangka dan/atau Body (untuk roda 2 atau 3)				0%	0,00%
	Desain awal (Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)					
	1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Relayasa/ Engineering Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic					
	1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Prototype (Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)					
	1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Pengujian (Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)					
	1 Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	2 Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Dokumen Lisensi HKI (Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)					
	1 Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%				
	2 Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%				
II	KOMPONEN UTAMA Baterai				5%	0,00%
	Desain awal (Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)					

1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Rekayasa/ Engineering						
Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Prototype						
(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Pengujian						
(Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Dokumen Lisensi HKI						
(Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)						
1	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%				
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%				
III KOMPONEN UTAMA						
Sistem Penggerak/ Drive Train						
Desain awal						
(Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Rekayasa/ Engineering						
Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
Prototype						
(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)						
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	20,00%				
			2%			0,00%

	sampai akhir				
	Pengujian (Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	Dokumen Lisensi HKI (Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)				
1	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%			
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%			
III	KOMPONEN PENDUKUNG Pilihan sistem pada komponen pendukung			3%	0,00%
	Desain awal (Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	Rekayasa/ Engineering Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynamic				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	Prototype (Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	Pengujian (Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance terhadap standar tertentu)				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	Dokumen Lisensi HKI (Kepemilikan HKI terkait pengembangan yang dilakukan)				
1	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%			
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%			
IV	Komersialisasi Hasil Riset di Pasar Domestik (Menunjukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)			3%	
V	Komersialisasi Hasil Riset di Pasar Ekspor (Menunjukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)			3%	

TOTAL NILAI (VII)	0,00%
-------------------	-------

VI. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Perakitan KBL Berbasis Baterai

1. Lingkup Penilaian
 - a. Jumlah Tenaga Kerja Langsung dengan pembobotan 5%; dan
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak dengan pembobotan 5%.
2. Perakitan/*Assembling* mencakup kegiatan tahapan manufaktur yang merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system atau bukan dan merupakan komponen atau sub komponen dari KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.
3. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria:
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% → TKDN = 5%
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50-80% → TKDN = 2,5%
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% → TKDN = 0%
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa:
 - Penyambungan frame/body
 - Pengecatan
 - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh
 - Pengujian dan pengendalian mutu
 - c. Perakitan/*Assembling* merupakan satu kesatuan kegiatan utuh untuk merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG
 SPESIFIKASI, PETA JALAN
 PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN
 PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
 KOMPONEN DALAM NEGERI
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
 BERBASIS BATERAI (*BATTERY
 ELECTRIC VEHICLE*)

FORMAT PERMOHONAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN
 KBL BERBASIS BATERAI DAN REKAPITULASI VERIFIKASI

A. FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

....., (tanggal, bulan, tahun)

Nomor :
 Lampiran : ... (Berkas)
 Perihal : **Permohonan Verifikasi Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai**

Yth.
 Pimpinan PT
 (Lembaga Verifikasi)
 Alamat

Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 No Telp/ Fax :
 NPWP :
 Merek :
 Tipe Produk KBLBB :

Dengan ini mengajukan permohonan verifikasi penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai dengan data sebagaimana berikut:

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)
3. Profil dan struktur organisasi perusahaan industri;
4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk yang dinilai/ dengan menggunakan metode *self assesment*;
5. Foto/gambar produk dan komponen disertai penjelasan dari fungsi komponen
6. Foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada kegiatan produksi produk, dan
7. Rencana jangka panjang terkait pemenuhan TKDN.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur Utama

B. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

Perusahaan :				
Alamat :				
Merek :				
Jenis Kendaraan :				
Negara Asal Merek :				
Tipe Produk :				
No	Uraian	Bobot TKDN	NILAI KDN	TKDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Komponen Utama			
II.	Komponen Pendukung			
III.	Perakitan			
IV.	Pengembangan			
TKDN KBL BERBASIS BATERAI				

Catatan:

1. Bobot TKDN (3) untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL BB Roda 4 atau lebih dan Kendaraan Roda 2 atau tiga adalah sebagai berikut:
 - i. Aspek manufaktur : 55%
 - ii. Aspek Pengembangan : 15%
 - iii. Aspek Perakitan : 10%
 - iv. Aspek Pengembangan : 20%

C. FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan :
 Jenis Produk :
 Kategori Produk :
 Spesifikasi :
 Kapasitas Produksi Per Tahun :
 Realisasi Produksi Per Tahun :
 Nilai TKDN (%) :
 Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA